



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 1045/PID/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **DWIKI DARMAWAN bin MANSUR;**
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Oktober 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sumberingin RT.01 RW.06, Desa Summersuko,

Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (pertama), sejak tanggal 25 Mei 2020 sampai dengan 23 Juni 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya (kedua), sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan 23 Juli 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 5

Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020;

Dalam tingkat banding, Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama:

- R. Arif Budi Prastijo, SH., Dkk, para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia”, beralamat kantor di Jalan Dukuh Pakis 6 B Nomor 54 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2020;
- Dian Indah Nuraini, SH., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Gang Temurejo II/ 10 Prigen-Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1045/PID/2020/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juli 2020 Nomor 1045/PID/2020/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bil dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 25 Februari 2020 Nomor Register Perkara PDM-039/BNGIL/Eoh.2/02/2020, yang selengkapanya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa DWIKI DARMAWAN bin MANSUR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 01.00

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020,

bertempat di Jalan Raya Kepulungan termasuk Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau untuk mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa DWIKI DARMAWAN bin MANSUR bersama dengan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah sepakat untuk melakukan tindak pidana perampasan atau jambret, kemudian antara Terdakwa dengan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertukar sepeda motor, dimana saat itu Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih No. Pol. N-4407-TCI sedangkan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. N-4063-TDK kemudian ditukar Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. N-4063-TDK milik saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) karena Terdakwa bertugas menghalang-halangi korban yang hendak mengejanya, sedangkan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dilakukan penuntutan secara terpisah)

mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih No.Pol. N-4407-TCI milik Terdakwa karena bertugas sebagai eksekutor yang merampas barang milik korban ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berangkat mencari sasaran lalu pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Raya Kepulungan termasuk Desa Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Terdakwa melihat sasaran yaitu saksi RAMADHAN ADI PRASETYO yang mengendarai sepeda motor Honda Beat memboncengan saksi NIA SANDRA DEVI yang membawa 1 (satu) buah tas warna merah muda yang dikenakan dipundak atau slempang yang berjalan dari arah utara ke selatan lalu Terdakwa memberitahu saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) kalau ada sasaran, kemudian Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengikuti atau membuntuti korban dari belakang dengan posisi Terdakwa dibelakang, setelah itu saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) langsung memepet saksi RAMADHAN ADI PRASETYO dari belakang lalu dengan paksa menarik tas warna merah muda yang menggantung di pundak saksi NIA SANDRA DEVI hingga terlepas dan dapat dikuasai oleh saksi RAMADHAN ADI PRASETYO dan langsung melarikan diri menuju ke selatan dengan diikuti oleh Terdakwa dari belakang sambil menghalangi laju saksi RAMADHAN ADI PRASETYO yang berusaha mengejar saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) hingga saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil meloloskan diri, setelah itu Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FERIANTO bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bertemu di depan SMP Negeri 01 Kepulungan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Pasuruan lalu menuju ke warung nasi yang

ada di dalam Pasar Kepulungan Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan dengan membawa tas hasil rampasan tersebut ;

- Bahwa setelah beberapa menit Terdakwa dan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) ada di warung nasi sambil membuka isi tas hasil rampasan tersebut yang berisi 2 (dua) buah HP masing-masing 1 (satu) buah HP merk OPPO F3 warna gold dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A6+ warna hitam namun tidak lama kemudian datang saksi RAMADHAN ADI PRASETYO dan saksi NIA SANDRA DEVI langsung menanyai saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang membawa HP milik saksi NIA SANDRA DEVI yang dirampas tersebut lalu banyak massa datang mengamankan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. N-4063-TDK milik saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Gempol guna penyelidikan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Petugas dari Polres Pasuruan ketika Terdakwa berada di rumah Kos termasuk Dusun kedondong Desa Sumbergedang Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan setelah ditanya Terdakwa mengaku telah melakukan tindak pidana perampasan atau jambret sudah sebanyak 8 (delapan) kali diantaranya yang dilakukan bersama dengan saksi MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pasuruan guna penyelidikan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa bersama-sama dengan saksi

MUHAMMAD FERianto bin SOLIKIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengakibatkan saksi NIA SANDRA DEVI mengalami kerugian sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya sebesar itu.

Perbuatan ia Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP Jo Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Membaca, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan tanggal 13 Mei 2020 Nomor Register Perkara PDM-039/M.5.41/Eoh.2/02/2020, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DWIKI DARMAWAN bin MANSUR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP Jo pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWIKI DARMAWAN bin MANSUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. N-4063-TDK dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 1 Juli 2020 Nomor 86Pid.B/2020/PN Bil, yang amar selengkapny berunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id DWIKI DARMAWAN Bin MANSUR telah terbukti

secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan*";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DWIKI DARMAWAN Bin MANSUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu No. Pol. N-4063-TDK;
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam dan 1 (satu) buah celana pendek warna biru tua;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, bahwa pada tanggal **6 Juli 2020**, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bil;
2. Relaas pemberitahuan pernyataan permohonan banding, yang dibuat oleh Jurusita Negeri Bangil, bahwa pada tanggal **9 Juli 2020**, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tanggal **20 Juli 2020**, beserta lampiran Surat

Pernyataan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal **20 Juli 2020**, telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal **29 Juli 2020**;

4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat dan dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangil, bahwa masing-masing pada tanggal **9 Juli 2020**, kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangil dan kepada Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding dengan lampiran surat pernyataan, pada pokoknya dengan alasan tidak bisa menerima putusan a quo dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan seringan-ringannya yang untuk selengkapny dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bil, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, juga memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana memori banding



putusan tersebut tidak akan mengikat hukum baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis

Mengingat, pasal 365 ayat (1) KUHPidana jo pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 1045/PID/2020/PT SBY tentang Gugatan Pidana serta peraturan perundang-undangan

lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 1 Juli 2020 Nomor 86/Pid.B/2020/PN Bil., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **24 Agustus 2020** oleh kami, **Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Jumardo, SH.,MH.**, dan **Prim Fahrur Razi, SH.,MH.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **23 September 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis, serta dibantu **Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.MH.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.

1. Agus Jumardo, SH.,MH.

Elang Prakoso Wibowo, SH.,MH.

t.t.d.

2. Prim Fahrur Razi, SH.,MH.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Drs. Bambang Budi Setiawan, SH.,MH.

Halaman **11** dari **11** Putusan Nomor 1045/PID/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11